



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Kmn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Muhlis Waita bin Sadik Waita, NIK 9208030102850001, tempat dan tanggal lahir Amberwara, 01 Februari 1985, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Gusi, RT.001, RW.000, Kelurahan Gusi Kecamatan Teluk arguni, Kabupaten Kaimana, sebagai **Pemohon I**;  
Hafsania Puarada binti Hasim Puarada, NIK 9208016503790002, tempat dan tanggal lahir Warua, 25 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Gusi, RT.001, RW.000, Kelurahan Gusi Kecamatan Teluk arguni, Kabupaten Kaimana, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 15 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kaimana dengan Register Perkara Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Kmn tertanggal 15 Juli 2020, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 11 Februari 2016 di Kelurahan warua, Kabupaten Kaimana, Propinsi Papua Barat dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut tata cara Agama Islam, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Hajid Puarada sebagai Wali Nikah Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Hasim

Hal. 1 dari 10 Halaman Penetapan No. 20/Pdt.P/2020/PA.Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Puarada disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Halibi Ufnia bin Jakaria Ufnia dan Hajad Puarada bin Samad Puarada dengan mahar berupa uang sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah)

2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan atau mengurus Akta Nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Amula Akia Waita
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
7. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon;
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No.3 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan, maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kaimana untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kaimana Cq. Majelis Hakim yang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyataka sah perkawinan antara Pemohon I Muhlis Waita bin Sadik Waita dengan Pemohon II (Hafsania Puarada

Hal. 2 dari 10 Halaman Penetapan No. 20/Pdt.P/2020/PA.Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

binti Hasim Puarada) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2016 di Kelurahan warua, Kabupaten Kaimana, Propinsi Papua Barat

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Teluk Arguni untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

### SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Kaimana berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini di sidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu di umumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Kaimana selama 14 hari;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. **Hajid Ufnia bin Samad Ufnia**, NIK 9208032601640001, Tempat dan tanggal lahir Gusi, 15 Februari 1964, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMP, Alamat Jalan Gusi, RT. 02, RW. 00, Kelurahan Feternu, Kecamatan Teluk Arguni, Kabupaten Kaimana, kemudian saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dikarenakan saksi tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan saksi hadir pada pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan tanggal 11 Februari 2016 di Kelurahan Warua, Kabupaten Kaimana, Propinsi Papua Barat;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Hasim Puarada;

Hal. 3 dari 10 Halaman Penetapan No. 20/Pdt.P/2020/PA.Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar Perkawinan Para Pemohon berupa uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sedangkan yang menjadi saksi pernikahan adalah Halibi Ufnia bin Jakaria Ufnia dan Hajad Puarada bin Samad Puarada;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Bapak Imam yang bernama Hajid Puarada;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I dan Pemohon II adalah perjaka dan perawan;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon hidup bersama dan bertempat tinggal di Kampung Gusi sebagai tetangga saksi;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, pertalian kerabat semenda dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa perkawinan para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Amula Akia Waita
- Bahwa perkawinan para Pemohon belum pernah dilaporkan dan belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II bukan saudara senasab, dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa selama para Pemohon hidup bersama berumah tangga tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa sejak pernikahan hingga sekarang, antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat nikah, supaya pernikahan mereka disahkan dan dicatatkan serta mendapatkan buku nikah;

**2. Sajidin Puarada bin Aban Puarada**, NIK 9208030108650001, Tempat dan tanggal lahir Mahua, 01 Agustus 1965, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Alamat Kampung Gusi, RT.001, RW.000, Kelurahan Gusi Kecamatan Teluk arguni, Kabupaten Kaimana, kemudian saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 4 dari 10 Halaman Penetapan No. 20/Pdt.P/2020/PA.Kmn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dikarenakan saksi tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan saksi hadir pada pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan tanggal 11 Februari 2016 di Kelurahan Warua, Kabupaten Kaimana, Propinsi Papua Barat;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Hasim Puarada;
- Bahwa mahar Perkawinan Para Pemohon berupa uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sedangkan yang menjadi saksi pernikahan adalah Halibi Ufnia bin Jakaria Ufnia dan Hajad Puarada bin Samad Puarada;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Bapak Imam yang bernama Hajid Puarada;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I dan Pemohon II adalah perjaka dan perawan;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon hidup bersama dan bertempat tinggal di Kampung Gusi sebagai tetangga saksi;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, pertalian kerabat semenda dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa perkawinan para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Amula Akia Waita
- Bahwa perkawinan para Pemohon belum pernah dilaporkan dan belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II bukan saudara senasab, dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa selama para Pemohon hidup bersama berumah tangga tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa sejak pernikahan hingga sekarang, antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

Hal. 5 dari 10 Halaman Penetapan No. 20/Pdt.P/2020/PA.Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat nikah, supaya pernikahan mereka disahkan dan dicatatkan serta mendapatkan buku nikah;

Atas keterangan para saksi saksi tersebut, para Pemohon menerimanya dan tidak membantahnya.

Bahwa dalam kesimpulanya Para Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Kaimana. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Kaimana selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini, atau mengajukan keberatan/intervensi pada persidangan. Dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan para Pemohon, hal mana sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi Tahun 2013 Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir dalam persidangan, selanjutnya dibacakan Permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 11 Februari 2016 di Kelurahan warua, Kabupaten Kaimana Propinsi Papua Barat dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut tata cara Agama Islam, yang menikahkan Pemohon I

Hal. 6 dari 10 Halaman Penetapan No. 20/Pdt.P/2020/PA.Kmn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II adalah Hajid Puarada sebagai Wali Nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Hasim Puarada disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Halibi Ufnia bin Jakaria Ufnia dan Hajad Puarada bin Samad Puarada, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) isbat ini digunakan untuk mengurus buku nikah, keperluan pengurusan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dan untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon tentang pengesahan nikah terjadi setelah berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1974, selama pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang perkawinan maka dapat dibenarkan, oleh karena Para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus Akta Kelahiran anak-anak, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *"Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil"* ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Februari 2016 di Kelurahan warua, Kabupaten Kaimana Propinsi Papua Barat;
- Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon, wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Hasim Puarada dengan saksi nikah yang bernama Halibi Ufnia bin Jakaria Ufnia dan Hajad Puarada bin Samad Puarada serta mahar berupa uang sejumlah Rp. 5.000 ( lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Amula Akia Waita;

Hal. 7 dari 10 Halaman Penetapan No. 20/Pdt.P/2020/PA.Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa perkawinan para Pemohon belum pernah dilaporkan dan belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II bukan saudara senasab, dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa selama para Pemohon hidup bersama berumah tangga tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa sejak pernikahan hingga sekarang, antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat nikah, supaya pernikahan mereka disahkan dan dicatatkan serta mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon ke persidangan tersebut Hakim menilai secara formil sudah memenuhi ketentuan yang berlaku, dan secara materiil keterangan yang diberikan saling bersesuaian satu sama lain serta mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut bagi Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon tersebut diatas, Hakim menemukan fakta-fakta Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Februari 2016 di Kelurahan Warua, Kabupaten Kaimana, Propinsi Papua Barat, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Hasim Puarada dengan mahar berupa uang Rp. 5.000 ( lima ribu rupiah) dibayar tunai dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah Hajid Puarada dengan disaksikan oleh Halibi Ufnia bin Jakaria Ufnia dan Hajad Puarada bin Samad Puarada;

2.-----Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan darah maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);

Hal. 8 dari 10 Halaman Penetapan No. 20/Pdt.P/2020/PA.Kmn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----Bahwa  
Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk kepentingan  
pengurusan buku nikah, Akta Kelahiran anak-anak para Pemohon dan lain lain;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa  
perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan  
syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah sesuai  
dengan syari'at Islam, maka hakim menilai perkawinan tersebut telah sesuai dengan  
ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi  
Hukum Islam, sehingga Petitem nomor 2 permohonan Para Pemohon dapat  
dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi maka sesuai dengan Pasal 26  
Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah jo. Pasal  
2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 36 Undang Undang Nomor 23  
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam,  
Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada para Pemohon untuk  
mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan  
Agama Distrik Teluk Arguni, Kabupaten Kaimana, berdasarkan salinan Penetapan  
Pengadilan Agama Kaimana;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,  
sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan  
Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan  
kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul  
akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan  
hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhlis Waita bin Sadik Waita)  
dengan Pemohon II (Hafsania Puarada binti Hasim Puarada) yang dilangsungkan

Hal. 9 dari 10 Halaman Penetapan No. 20/Pdt.P/2020/PA.Kmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal tanggal 11 Februari 2016 di Kampung Warua, Distrik Teluk Arguni,  
Kabupaten Kaimana,

3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada  
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Teluk Arguni,  
Kabupaten Kaimana;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 116.000,00 (Seratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 Masehi,  
bertepatan dengan tanggal 9 Zdulhijjah 1441 Hijriyah oleh Ramsyah Sihombing,SH.,  
MH., Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kaimana, penetapan mana diucapkan oleh  
Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dibantu  
Jumat Patipi S.Ag., sebagai Panitera dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera

Hakim Tunggal

Jumat Patipi S.Ag.

Ramsyah Sihombing,SH., MH.

### Rincian Biaya Perkara;

1. Biaya pendaftaran	: RP	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. PNPB Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	116.000,00

Terbilang (Seratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Halaman Penetapan No. 20/Pdt.P/2020/PA.Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)